

Retribusi Lapak PKL Belum Digarap Optimal



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram belum optimal menggarap potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi lapak pedagang kaki lima (PKL). Padahal potensinya diperkirakan mencapai Rp700 juta per tahun. Peraturan daerah tentang sewa lapak belum dimaksimalkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menjelaskan, penarikan retribusi PKL sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Perda itu mengatur tarif yang dibayarkan PKL yang memanfaatkan fasilitas milik daerah. Untuk sewa lapak dikenakan tarif Rp50 ribu per bulan, sementara sewa lahan Rp2.500 per meter.

Namun demikian, produk hukum ini tidak berjalan optimal dengan alasan perlu ada perbaikan kembali. “Sekarang direvisi tetapi yang mengurusnya itu BKD,” kata Kemal dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Kemal menghitung potensi PAD dari sewa lapak mencapai Rp600 juta-Rp700 juta per tahun. Asumsi ini berdasarkan perhitungan jumlah lapak di Kota Mataram. Potensi ini terbuang begitu saja tanpa dioptimalkan dengan baik.

Ia mencontohkan, jika lapak di Udayana benar-benar dimaksimalkan maka tidak menutup kemungkinan retribusi semakin meningkat, apalagi titik parkir sudah diserahkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan Kota Mataram. “Itu bisa menjadi sumber pendapatan baru daripada dipungut orang-orang tidak jelas,” terangnya.

Penarikan retribusi PKL ini diakui Kemal, tidak semudah membalikan telapak tangan. Pedagang sering beralasan sepi pengunjung dan lain sebagainya. Karena itu, Pemkot Mataram mulai menata PKL di Taman Udayana sesuai kemampuan daerah. Pengalaman tahun sebelumnya lapak dibangun lebih banyak, tetapi sedikit pedagang.

Dikatakan Kemal, potensi PAD dari retribusi PKL bisa disiapkan secara maksimal dengan cara pengelolaan secara terukur sehingga rutin menghasilkan pendapatan asli daerah. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/05/22/retribusi-lapak-pkl-belum-digarap-optimal/>, diakses tanggal 23 Mei 2023;
2. <https://kupang.antaranews.com/berita/112833/disdag-mataram-bongkar-lapak-pedagang-di-pasar-tradisional>, diakses tanggal 23 Mei 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi terdiri atas⁶:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah⁷. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan⁸. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati⁹. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi¹⁰:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 ayat (3)

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 ayat (4)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (3)

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi¹¹. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan¹². Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang¹³. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi¹⁴.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 90

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 91

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 92 ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 92 ayat (2)